



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JEMİY RONALD LOBIUA Als REGEN ;
Tempat lahir : Gosoma ;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 31 Oktober 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Gosoma, Usw di Desa Wosia, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 22-06-2018 s/d 11-07-2018 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 12-07-2018 s/d 30-08-2018 ;
3. Penyidik, perpanjangan KPN Tobelo : sejak tanggal 21-08-2018 s/d 19-09-2018 ;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 16-10-2018 s/d 08-11-2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo : sejak tanggal 01-11-2018 s/d 30-11-2018 ;
6. An. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo : sejak tanggal 31-11-2018 s/d 29-01-2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, namun sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 56 ayat (1), (2) maka Hakim menunjuk saudara KRISTO TAN, SH, Penasihat Hukum yang berkantor di Desa WKO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Penetapan tanggal 08 November 2018 Nomor 109/Pen.Pid/2018/PN.Tob untuk mendampingi terdakwa selama persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara No. B-825/S.2.12/Euh.2/11/2018 tertanggal 01 November 2018 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 01 November 2018 Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN.Tob tentang Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 01 November 2018 Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN.Tob tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa JEMIY RONAL LOBIUA Als REGEN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 yang pada pokoknya meminta supaya Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JEMIY RONAL LOBIUA Als REGEN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana “**Pencabulan**” melanggar pasal 82 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JEMIY RONAL LOBIUA Als REGEN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dan menjatuhkan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara tertulis tertanggal 06 Desember 2018 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sopan di dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan sebaliknya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Duplik secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perk PDM 34/HALUT/Euh.2/10/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 yang adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa JEMIY RONAL LOBIUA alias REGEN pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 bertempat di kost-kosan di Desa Rawa Jaya Kec, Tobelo selatan Kab, Halut, kost-kosan di Desa Wosia, Kec, Tobelo tengah Kab, Halut dan di rumah saksi korban di Desa Wosia Kecamatan Tobelo tengah Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, ***“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak atas nama FASYA CHENSHI LOBIUA Alias ACA untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh Orangtua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanggil korban lalu menyuruh korban untuk membuka celana, mendengar hal tersebut korban berkata kepada terdakwa ***“iiii kita mau buang aer dulu”*** artinya” korban mau kebelakang (yang sebenarnya korban berhohong untuk menghindari terdakwa yang menyuruhnya buka celana” akan tetapi terdakwa berkata “mari dulu sambil menarik tangan korban untuk mendekati terdakwa. Setelah korban mendekati, terdakwa membuka celana dan menyuruh korban berbaring, korban pun ikut berbaring ditempat tidur, setelah itu terdakwa langsung ***memasukan jari tengah tangan kanan kedalam vagina korban kurang lebih 5 (lima) menit***, saat terdakwa memasukan jarinya ke liang vagina korban saat itu korban tidak melakukan perlawanan , sebab korban dalam keadaan **takut** sambil korban berkata kepada terdakwa yang merupakan ayah korban ***“ayah jangan ayah jangan”*** akan tetapi terdakwa berkata ***“kamu diam nanti orang dengar***. Selesai terdakwa melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatannya terdakwa berkata kepada korban” ***awas jangan ngana kase tau sapa-sapa, satu orang pun jangan, kalu sampe ngana kase tahu ayah bunuh pa ngana biar ngana kasi tau pa, bunda lagi akan ngana lebe saki***” artinya” awas kamu (kornan) jangan sampaikan kepada siapapun tentang apa yang dilakukan oleh terdakwa, sebab kalau sampai korban sampaikan ke orang lain maka terdakwa akan membunuh korban, meskipun korban menyampaikan hal tersebut ke istri terdakwa yakni saudari SYENI PENDENSOLANG Alias SYENI, dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa yakni sudah berulang-ulang kali mencabuli korban, dengan hal demikian ***mengakibatkan korban takut jika melihat terdakwa sebab korban sudah trauma dengan apa yang sering dilakukan oleh terdakwa***, sebab bagi korban terdakwa tidak mencerminkan sifat seorang bapak (orang tua) yang seharusnya terdakwa melindungi korban memberikan hak-haknya sebagai anak bukan merampas hak-haknya sebagai anak ;

Saksi korban pada saat itu masih berusia 8 tahun sampai dengan 11 tahun atau menurut undang-undang masih dibawah umur dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8203-LU-05012018-0112 tanggal 31 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DJ.M.DUAN, S.KOM. M.SI yang menerangkan bahwa saksi korban lahir pada tanggal 21 April 2006 ;

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban takut jika melihat terdakwa sebab korban sudah trauma dengan apa yang sering dilakukan oleh terdakwa, sebab bagi korban terdakwa tidak mencerminkan sifat seorang bapak (orang tua) yang seharusnya terdakwa melindungi korban memberikan hak-haknya sebagai anak bukan merampas hak-haknya sebagai anak Hal ini diperkuat dengan Surat Visum Et Repertum (VeR) Nomor : VER/049/889/2018 tertanggal 13 Juni 2018, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Elisabeth Panjaitan, terhadap diri Saudari Fasya Chenshi Lobiua dan dalam pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan:

- *Alat kelamin bagian luar titik dua tidak ditemukan luka titik ;*
- *Selaput dara titik dua pada lokasi angka sebelas dan satu sesuai arah jarum jam tampak robekan ;*
- *Alat kelamin bagian dalam titik dua tidak diperiksa ;*

Kesimpulan:

Pada korban seorang perempuan yang berusia dua belas tahun ini ditemukan robekan selaput darah yang dapat diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak----- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

----- Bahwa terdakwa JEMIY RONAL LOBIUA alias REGEN pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 bertempat di kost-kosan di Desa Rawa Jaya Kec, Tobelo selatan Kab, Halut, kost-kosan di Desa Wosia, Kec, Tobelo tengah Kab, Halut dan di rumah saksi korban di Desa Wosia Kecamatan Tobelo tengah Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **“dengan sengaja sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak atas nama FASYA CHENSHI LOBIUA Alias ACA untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanggil korban lalu menyuruh korban untuk membuka celana, mendengar hal tersebut korban berkata kepada terdakwa **“iiii kita mau buang aer dulu”** artinya” korban mau kebelakang (yang sebenarnya korban berbohong untuk menghindari terdakwa yang menyuruhnya buka celana” akan tetapi terdakwa berkata **“mari dulu sambil menarik tangan korban untuk mendekati terdakwa. Setelah korban mendekati, terdakwa membuka celana dan menyuruh korban berbaring, korban pun ikut berbaring ditempat tidur, setelah itu terdakwa langsung memasukkan jari tengah tangan kanan kedalam vagina korban kurang lebih 5 (lima) menit,** saat terdakwa memasukkan jarinya ke liang vagina korban saat itu korban tidak melakukan perlawanan, sebab korban dalam keadaan **takut** sambil korban berkata kepada terdakwa yang merupakan ayah korban **“ayah jangan ayah jangan”** akan tetapi terdakwa berkata **“kamu diam nanti orang dengar.** Selesai terdakwa melakukan Perbuatannya terdakwa berkata kepada korban” **awas jangan ngana kase tau sapa-sapa, satu orang pun jangan, kalau sampe ngana kase tahu ayah bunuh pa ngana biar ngana kasi tau pa, bunda lagi akan ngana lebe saki”** artinya” awas kamu (korman) jangan sampaikan kepada siapapun tentang apa yang dilakukan oleh terdakwa, sebab kalau sampai korban sampaikan ke orang lain maka terdakwa akan membunuh korban, meskipun korban menyampaikan hal tersebut ke istri terdakwa yakni saudari SYENI PENDENSOLANG Alias SYENI, dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa yakni sudah berulang-ulang kali mencabuli korban, dengan hal demikian **mengakibatkan korban takut jika melihat terdakwa sebab korban sudah trauma dengan apa yang sering dilakukan oleh terdakwa,** sebab bagi korban terdakwa tidak mencerminkan sifat seorang bapak (orang tua) yang seharusnya terdakwa melindungi korban memberikan hak-haknya sebagai anak bukan merampas hak-haknya sebagai anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban pada saat itu masih berusia 8 tahun sampai dengan 11 tahun atau menurut undang-undang masih dibawah umur dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8203-LU-05012018-0112 tanggal 31 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DJ.M.DUAN, S.KOM. M.SI yang menerangkan bahwa saksi korban lahir pada tanggal 21 April 2006 ;

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban takut jika melihat terdakwa sebab korban sudah trauma dengan apa yang sering dilakukan oleh terdakwa, sebab bagi korban terdakwa tidak mencerminkan sifat seorang bapak (orang tua) yang seharusnya terdakwa melindungi korban memberikan hak-haknya sebagai anak bukan merampas hak-haknya sebagai anak Hal ini diperkuat dengan Surat Visum Et Repertum (VeR) Nomor : VER/049/889/2018 tertanggal 13 Juni 2018, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Elisabeth Panjaitan, terhadap diri Saudari Fasya Chenshi Lobiua dan dalam pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan:

- *Alat kelamin bagian luar titik dua tidak ditemukan luka titik ;*
- *Selaput dara titik dua pada lokasi angka sebelas dan satu sesuai arah jarum jam tampak robekan ;*
- *Alat kelamin bagian dalam titik dua tidak diperiksa ;*

Kesimpulan:

Pada korban seorang perempuan yang berusia dua belas tahun ini ditemukan robekan selaput darah yang dapat diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji maupun tidak di bawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. **Saksi korban FASYA CHENSHI LOBIUA tidak disumpah:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di berkas acara pemeriksaan (BAP) di Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri Fasya Chenshi Lobiua dan yang menjadi terdakwa adalah Jemiy Ronal Lobiua yang adalah ayah angkat saksi ;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi hari tanggal dan bulan sudah tidak saksi ingat lagi namun kejadian tersebut terjadi di tahun 2014 sekitar jam 08.00 wit bertempat di rumah kos-kosan di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa kejadian di tahun 2014 tersebut terjadi berawal ketika saksi sementara makan, tiba-tiba masuk terdakwa ke dalam kamar saksi dan memanggil saksi untuk masuk ke dalam kamar ;
- Bahwa kemudian saksipun langsung menuju ke kamar saksi dan masuk kedalam kamar, dan setelah saksi berada di dalam kamar, kemudian terdakwa pun membuka celana saksi lalu berkata “buka rabu-rabu kita mau lihat ngana punya (buka cepat-cepat saya mau lihat punya kamu) ;
- Bahwa kemudian saksipun berusaha menghindar dengan mengatakan “ayah saya mau buang air kecil dulu”, namun terdakwa menarik tangan saksi lalu melepas celana dalam saksi lalu mendorong tubuh saksi keatas tempat tidur ;
- Bahwa kemudian terdakwa meraba-raba kemaluan saksi lalu memasukan jarinya kedalam kemaluan saksi sambil menusuk-nusuk kemaluan saksi ;
- Bahwa saat itu saksi hendak berteriak namun terdakwa menutup mulut saksi dengan tangan dan setelah terdakwa memasukan jarinya kedalam kemaluan saksi, selanjutnya terdakwa pun menjilat-jilat kemaluan saksi, dan setelah terdakwa selesai menjilat-jilat kemaluan saksi, kemudian terdakwa pun mengatakan kepada saksi agar jangan memberitahu isteri terdakwa maupun orang lain kalau tidak terdakwa akan membunuh saksi, kemudian terdakwa pun keluar dari dalam kamar saksi ;
- Bahwa yang tinggal di kos-kosan selain saksi dan terdakwa, juga ada isteri terdakwa, namun saat kejadian isteri saksi sudah pergi bekerja ;
- Bahwa kejadian selanjutnya juga terjadi didalam kamar saksi di kos-kosan Desa Rawajaya, dimana setelah ibu pergi bekerja, terdakwa masuk kedalam kamar saksi dan setelah berada didalam kamar saksi, terdakwa lalu membuka celana dan celana dalam saksi lalu meraba-raba kemaluan saksi dan memasukan jarinya kedalam kemaluan saksi, lalu selanjutnya terdakwa pun menghisap-hisap kemaluan saksi, dan setelah selesai menghisap-hisap kemaluan saksi, kemudian terdakwa pun pergi keluar dari dalam kamar saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi, isteri terdakwa sudah pergi bekerja ;
- Bahwa selama saksi tinggal dengan terdakwa dan isteri terdakwa, terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi kurang lebih selama 7 (tujuh) kali ;
- Bahwa saat kejadian pencabulan di kos-kosan Desa Rawajaya, saat itu saksi masih bersekolah tepatnya baru kelas III SD dan umur saksi waktu itu adalah 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa setelah saksi naik ke kelas 4 (empat) SD, nenek saksi lalu mengambil saksi agar tinggal bersamanya di Pulau Morotai selama 1 (satu) tahun, dan setelah saksi kelas 5 (lima) SD, saksi kembali tinggal bersama terdakwa dan ibu angkat saksi ;
- Bahwa saat saksi kembali tinggal bersama terdakwa dan ibu angkat saksi, terdakwa dan ibu angkat saksi sudah pindah kos-kosan, tepatnya di Desa Wosia, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saat saksi kembali tinggal bersama terdakwa dan ibu angkat saksi di Desa Wosia, terdakwa kembali melakukan pencabulan terhadap saksi dimana ketika ibu angkat saksi pergi bekerja, terdakwa masuk kedalam kamar saksi lalu membuka celana dan celana dalam saksi lalu memasukan jarinya kedalam kemaluan saksi lalu menusuk-nusuk kemaluan saksi dan selanjutnya menghisap-hisap kemaluan saksi, dan setelah selesai menghisap-hisap kemaluan saksi, kemudian terdakwapun keluar dari dalam kamar saksi ;
- Bahwa seingat saksi terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi selama di kos-kosan Desa Wosia kurang lebih sebanyak 30 (tiga) puluh kali ;
- Bahwa setiap kali terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi dengan cara memasukan jarinya kedalam kemaluan saksi, saksi selalu merasa sakit, namun saat terdakwa memasukan jari kedalam kemaluan saksi, saksi tidak melihat ada darah yang keluar dari dalam kemaluan saksi ;
- Bahwa kejadian yang terakhir kali terjadi tepatnya ketika saksi dan terdakwa bersama isteri terdakwa pindah dari kos-kosan kerumah milik terdakwa dan ibu saksi tepatnya di Desa Wosia juga, dan pencabulan tersebut terjadi tepatnya dibulan Desember 2017, dimana ketika isteri terdakwa sudah pergi bekerja, kemudian terdakwapun masuk kedalam kamar saksi lalu melepas celana dan celana dalam saksi lalu memasukan jari terdakwa kedalam kemaluan saksi, selanjutnya terdakwapun menghisap-hisap kemaluan saksi sambil meremas-remas dan menghisap payudara saksi dan itu terdakwa lakukan kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali saat tinggal di rumah baru milik terdakwa dan isteri terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi, saksi tidak pernah menceritakan kepada isteri terdakwa dikarenakan saksi takut terdakwa akan memukul dan membunuh saksi ;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut akhirnya diketahui orang lain dikarenakan saksi sendiri yang menceritakan kepada orang lain yaitu kepada kakak Yenita Dara ;
- Bahwa saksi menceritakan perihal pencabulan tersebut kepada kakak Yenita Dara dikarenakan saksi tidak tahan dipukul oleh terdakwa karena sepulang sekolah saksi tidak langsung pulang namun singga bermain dirumah teman ;
- Bahwa ketika terdakwa selesai memukul saksi lalu terdakwa mengantar isteri terdakwa ketempat kerja, kemudian saksipun memanggil kakak Yenita Dara dari dalam kamar saksi lalu setelah kakak Yenita Dara datang dan menghampiri saksi didalam kamar saksi, kemudian saksipun menceritakan perbuatan terdakwa kepada kakak Yenita Dara ;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi, kemudian kakak Yenita Dara menyuruh saksi untuk memberitahukan kepada isteri terdakwa namun saksi mengatakan kepada kakak Yenita Dara bahwa saksi tidak berani bercerita karena takut kepada terdakwa ;
- Bahwa selain menceritakan peristiwa pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi kepada kakak Yenita Dara, saksi juga sempat menceritakan kepada tante saksi yang adalah adik kandung dari ibu kandung saksi ;
- Bahwa setelah tante saksi mendengar cerita dari saksi akhirnya tante saksi melaporkan terdakwa ke kantor Polisi ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar, diamana terdakwa tidak pernah mencabuli saksi ;

2. Saksi YENITA DARA berjanji:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan ;
- Bahwa keterangan saksi di berkas acara pemeriksaan (BAP) di Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Fasya Chenshi Lobiu dan yang menjadi terdakwa adalah Jemiy Ronal Lobiu yang adalah ayah angkat korban ;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut sendiri saksi tidak mengetahui dan melihatnya, namun tepatnya dibulan Desember 2017 saksi mendapat cerita dari korban tepatnya didalam kamar korban ketika saat itu korban memanggil saksi kedalam kamar korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencabulan tersebut dari cerita korban dimana berawal ketika saksi sementara menjemur pakaian disamping rumah saksi, saat itu saksi melihat korban sementara dipukul oleh terdakwa, dan setelah terdakwa selesai memukul korban, kemudian terdakwapun mengantar isterinya ketempat kerja ;
- Bahwa setelah terdakwa mengantar isterinya ketempat kerja, kemudian korbanpun memanggil saksi dari dalam kamarnya dan ketika saksi masukkedalam kamar korban, kemudian korbanpun mengatakan kepada saksi dengan berkata “kaka jangan kase tahu bunda, nanti ayah bunuh pa kita” (kakak jangan memberitahu kepada ibu nanti ayah akan membunuh saya) ;
- Bahwa kemudian saksipun menjawab “iyo, ka Yeni tar kase tahu Aca (korban), mau bilang apa kong?” (ia kakak Yeni tidak akan memberitahu ibu, mau sampaikan apa?) ;
- Bahwa kemudian korbanpun menceritakan bahwa saat korban tinggal dengan terdakwa dan isterinya di kos-kosan, terdakwa ada melakukan pencabulan terhadap korban ;
- Bahwa korban menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa melakukan pencabulan di kos-kosan terhadap korban dengan cara melepas celana dan celana dalam korban lalu meraba-raba kemaluan korban dan memasukan jari terdakwa kedalam kemaluan korban, kemudian terdakwapun menghisap-hisap kemaluan korban sambil meremas-remas payudara korban ;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari korban, kemudian saksipun menyuruh korban untuk menceritakan hal tersebut ke kakak laki-laki saksi yang bernama Refan ;
- Bahwa satu hari setelah korban menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada saksi, terdakwa berangkat ke Manado, sehingga saksipun memanggil korban lalu mengatakan kepada korban agar menceritakan kejadian tersebut kepada ibu korban ;
- Bahwa kemudian korbanpun menceritakan peristiwa pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada ibu korban, dan ibu korban menanyakan kepada korban bahwa peristiwa tersebut yang tahu siapa-siapa saja, dan korbanpun menceritakan bahwa yang tahu peristiwa pencabulan yang korban alami adalah saksi dan kakak saksi ;
- Bahwa kemudian ibu korbanpun mengatakan kepada korban agar berhenti menceritakan kepada orang lain nanti ibu korban yang menasihati terdakwa ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar, diamana terdakwa tidak pernah mencabuli korban ;

3. Saksi INDRI PANDENGSOLANG, berjanji:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan ;
- Bahwa keterangan saksi di berkas acara pemeriksaan (BAP) di Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Fasya Chenshi Lobuia dan yang menjadi terdakwa adalah Jemiy Ronal Lobuia yang adalah ayah angkat korban ;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut sendiri saksi tidak mengetahui dan melihatnya, namun tepatnya dibulan Desember 2017 saksi mendapat cerita dari korban ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencabulan tersebut dari cerita korban ketika saksi mengajak korban untuk pergi ke kuburan ibu kandung korban ;
- Bahwa berawal ketika saksi mendapat mimpi dimana dalam mimpi tersebut ibu kandung korban datang menemui saksi lalu menyampaikan agar saksi dapat memperhatikan korban, dan mimpi yang saksi alami bukan hanya 1 (satu) kali tetapi ada beberapa kali dimana ibu kandung korban selalu datang dalam mimpi saksi dan memohon agar saksi bias memperhatikan korban ;
- Bahwa ibu kandung korban yang telah meninggal adalah kakak kandung saksi, dan juga isteri dari terdakwa adalah kakak kandung saksi juga ;
- Bahwa berawal dibulan juni tepatnya tanggal 12 Juni 2018, karena mendapat mimpi didatangi oleh ibu kandung korban, kemudian saksipun mengajak korban untuk pergi bersiara ke kuburan ibu kandung korban, dan saat berada di kuburan ibu kandung korban, saat sedang membersihkan kuburan ibu kandung korban, saksi lalu menanyakan kepada korban bagaimana keadaan korban selama ini, apakah ada yang sering berbuat tidak baik kepada korban dari teman-teman korban, kemudian korbanpun menjawab tidak ada, dan selanjutnya saksipun kembali bertanya kepada korban bagaimana kehidupan korban selama ini dengan terdakwa dan ibu angkat korban, namun korban hanya diam saja ;
- Bahwa kemudian saksipun mengatakan kepada korban bahwa saksi sering bermimpi ibu korban selalu datang dan meminta kepada saksi untuk melihat dan menjaga korban, sehingga saksi katakana kepada korban kalau memang korban diperlakukan tidak baik oleh orang tua angkat agar korban dapat mengatakannya ;
- Bahwa ketika korban mendengar cerita dari saksi, kemudian korbanpun menanggapi sehingga saksi kembali bertanya kepada korban apakah korban selama tinggal dengan orang tua angkat, korban diperlakukan tidak baik, sehingga sambil menanggapi korbanpun menceritakan kepada saksi bagaimana perbuatan terdakwa yang adalah ayah angkatnya kepada korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban menceritakan kepada saksi bahwa korban selama ini dicabuli oleh terdakwa yaitu dengan cara terdakwa membuka celana dan celana dalam korban lalu meraba-raba kemaluan korban sambil memasukan jarinya kedalam kemaluan korban, selanjutnya terdakwaupun menghisap-hisap kemaluan korban, namun perbuatan terdakwa tersebut kepada korban, korban tidak berani mengatakan kepada ibu korban dikarenakan korban takut kepada ancaman terdakwa, dimana saat terdakwa mencabuli korban, terdakwa mengatakan kepada korban supaya tidak memberitahu kepada siapapun, kalau korban bercerita maka terdakwa akan membunuh korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban disaat isteri terdakwa sudah pergi bekerja jadi hanya tinggal terdakwa dan korban ;
- Bahwa hubungan korban dengan terdakwa adalah selain sebagai ayah angkat, terdakwa juga adalah paman dari korban dimana ibu kandung korban adalah adik kandung dari isteri terdakwa ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar, dimana terdakwa tidak pernah mencabuli korban ;

4. **Saksi SYENI PANDENGSOLANG, berjanji:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan ;
- Bahwa keterangan saksi di berkas acara pemeriksaan (BAP) di Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Fasya Chenshi Lobiua dan yang menjadi terdakwa adalah Jemiy Ronal Lobiua yang adalah suami saksi dan ayah angkat korban ;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut sendiri saksi tidak mengetahui dan melihatnya, namun tepatnya dibulan Desember 2017 saksi mendapat cerita dari korban ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencabulan tersebut dari cerita korban ketika saksi baru pulang dari kerja, dan setelah mendengar cerita dari korban saksipun menyampaikan kepada korban agar jangan menceritakan kepada siapapun ;
- Bahwa kemudian saksipun langsung menghubungi terdakwa di Kota Manado, karena saat itu terdakwa sementara berada di Kota Manado, dan lewat telephone seluler (Handphone) terdakwa mengatakan bahwa saat terdakwa masuk kedalam kamar korban, saat itu terdakwa melihat rok korban terangkat sehingga terdakwaupun membetulkan rok korban sehingga tangan terdakwa menyentuh kemaluan korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa kembali dari Kota Manado, terdakwa sempat tinggal beberapa hari dengan saksi, sebelum akhirnya terdakwa pergi tinggal dengan wanita selingkuhannya yang bernama Nelvi Novita ;
- Bahwa saat mendapat cerita dari korban maupun terdakwa, saksi tidak sempat mempertemukan korban dengan terdakwa agar peristiwa ini menjadi lebih jelas ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan saksi Ade Charge/meringankan yang memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi NELVI NOVANA NOVITA, berjanji:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Fasya Chenshi Lobiua dan yang menjadi terdakwa adalah Jemiy Ronal Lobiua yang adalah calon suami saksi dan ayah angkat korban ;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut sendiri saksi tidak mengetahui dan melihatnya, namun tepatnya dibulan Desember 2017 disaat terdakwa dilaporkan di kantor polisi, karena saat itu saksi sudah tinggal dengan terdakwa di kos-kosan Desa Wosia ;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah menjalin hubungan asmara sejak tahun 2013, dan terdakwa serta korban sering datang di kos-kosan saksi di waktu siang hari ;
- Bahwa selama kedatangan terdakwa dan korban, terdakwa dan korban ada bersama-sama dengan saksi di dalam kamar kost, dan saksi tidak pernah melihat ada hal-hal yang aneh dari terdakwa maupun korban ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

1. **Saksi FONY PAPANGGE, berjanji:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Fasya Chenshi Lobiua dan yang menjadi terdakwa adalah Jemiy Ronal Lobiua yang adalah ayah angkat korban ;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut sendiri saksi tidak mengetahui dan melihatnya, namun saksi sempat mendengar dari cerita orang-orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa terdakwa telah mencabuli korban di dekat tempat jualan saksi ;
- Bahwa saksi menjual dagangan berupa nasi kuning tepatnya didepan kos-kosan terdakwa di Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa tempat jualan saksi dengan kamar kos-kosan terdakwa kurang lebih 100 (seratus) meter ;
- Bahwa hamper setiap hari terdakwa dan korban sering datang membeli nasi kuning di tempat jualan saksi, namun keberadaan terdakwa dan korban setiap hari didalam kamar kost saksi sendiri tidak mengetahuinya ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **JEMIY RONAL LOBIUA Als REGEN** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Fasya Chenshi Lobiu dan yang menjadi terdakwa adalah Jemiy Ronal Lobiu terdakwa sendiri ;
- Bahwa korban adalah anak angkat terdakwa, dan isteri terdakwa adalah kakak kandung dari ibu kandung korban ;
- Bahwa korban tinggal bersama terdakwa dan isteri terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun ;
- Bahwa korban tinggal bersama terdakwa sudah 2 (dua) tahu lebih dimulai pada saat terdakwa kost di kost-kostan di Desa Rawajaya, kost-kostan di Desa Wosia, dan dirumah milik terdakwa bersama isteri terdakwa di Desa Wosia ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa dan isteri terdakwa bersama korban tinggal di kost-kosan Desa Rawajaya, dimana terdakwa dan isteri terdakwa mengontrak 2 (dua) kamar kost, yang 1 (satu) untuk terdakwa dengan isteri terdakwa, sedangkan 1 (satu) kamar untuk korban ;
- Bahwa saat mengontrak kamar di Desa Rawajaya, setiap malam terdakwa sering ke kamar korban untuk mengecek apakah korban sudah tidur atau belum, dan saat masuk kedalam kamar korban, saat itu korban dalam keadaan hampir terjatuh dari tempat tidur sehingga terdakwa lalu mengangkat korban sehingga tangan terdakwa menyentuh kemaluan korban ;
- Bahwa ketika terdakwa masuk kedalam kamar korban untuk mengecek apakah korban sudah tidur atau belum, 3 (tiga) kali terdakwa mendapatkan korban hampir terjatuh dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur, sehingga ketika terdakwa mengangkat korban tangan terdakwa menyentuh kemaluan korban ;

- Bahwa setelah 1 (satu) tahun korban tinggal bersama terdakwa dan isteri terdakwa di kost-kostan di Desa Rawajaya, kemudian korbanpun pindah ke Pulau Morotai mengikuti neneknya, dan setelah 1 (satu) tahun tinggal bersama neneknya di pulau Morotai, korban kembali ke Tobelo dan tinggal bersama terdakwa dan isteri terdakwa di kost-kostan Desa Wosia, sampai dengan terdakwa dan isteri terdakwa membeli rumah baru di Desa Wosia juga ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan terhadap korban, dan selama terdakwa kost di kost-kostan Desa Rawajaya, tangan terdakwa ada sempat menyentuh kemaluan korban kurang lebih 3 (tiga) kali, karena memperbaiki tidur korban ;

Menimbang bahwa, selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat berupa:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/049/889/2018 tertanggal 13 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Elisabeth Panjaitan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo dengan Kesimpulan:
 - Pada korban seorang perempuan berusia dua belas tahun ini ditemukan robekan selaput dara yang dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang melewati liang senggama titik ;
2. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8203-LU-05012018-0112 tertanggal 30 Januari 2018, atas nama FASYA CHENSHI LOBIUA, lahir di Makasar, tanggal 21 April 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, DJ. M. Duan, S.IKOM, M.SI ;
3. Surat Identitas Peserta Didik atas nama Fasya Chenshi Lobiu, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres 3 Wosia ;
4. Surat berupa Ijasah Sekolah Dasar atas nama Fasya Chenshi Lobiu, tertanggal 04 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres 3 Wosia ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHP, maka Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Surat Visum dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pencabulan tersebut terjadi hari tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi oleh korban namun kejadian tersebut terjadi di tahun 2014 sekitar jam 08.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wit bertempat di rumah kos-kosan di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, kabupaten Halmahera Utara ;

- Bahwa benar kejadian ditahun 2014 tersebut terjadi berawal ketika korban sementara makan, tiba-tiba masuk terdakwa ke dalam kamar korban dan memanggil korban untuk masuk ke dalam kamar ;
- Bahwa benar kemudian korbanpun langsung menuju ke kamar korban dan masuk kedalam kamar, dan setelah korban berada di dalam kamar, kemudian terdakwapun membuka celana korban lalu berkata “buka rabu-rabu kita mau lihat ngana punya (buka cepat-cepat saya mau lihat punya kamu) ;
- Bahwa benar kemudian korbanpun berusaha menghindar dengan mengatakan “ayah saya mau buang air kecil dulu”, namun terdakwa menarik tangan korban lalu melepas celana dalam korban lalu mendorong tubuh korban keatas tempat tidur ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa meraba-raba kemaluan korban lalu memasukan jarinya kedalam kemaluan korban sambil menusuk-nusuk kemaluan korban ;
- Bahwa benar korban hendak berteriak namun terdakwapun menutup mulut korban dengan tangan dan setelah terdakwa memasukan jarinya kedalam kemaluan korban, selanjutnya terdakwapun menjilat-jilat kemaluan korban, dan setelah terdakwa selesai menjilat-jilat kemaluan korban, kemudian terdakwapun mengatakan kepada korban agar jangan memberitahu isteri terdakwa maupun orang lain kalau tidak terdakwa akan membunuh korban, kemudian terdakwapun keluar dari dalam kamar korban ;
- Bahwa benar kejadian selanjutnya juga terjadi didalam kamar korban di kos-kosan Desa Rawajaya, dimana setelah isteri terdakwa pergi bekerja, terdakwa masuk kedalam kamar korban dan setelah berada didalam kamar korban, terdakwa lalu membuka celana dan celana dalam korban lalu meraba-raba kemaluan korban dan memasukan jarinya kedalam kemaluan korban, lalu selanjutnya terdakwapun menghisap-hisap kemaluan korban, dan setelah selesai menghisap-hisap kemaluan korban, kemudian terdakwapun pergi keluar dari dalam kamar korban ;
- Bahwa benar selama korban tinggal dengan terdakwa dan isteri terdakwa di kost-kostan di Desa Rawajaya, terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap korban kurang lebih selama 7 (tujuh) kali ;
- Bahwa benar setelah korban naik ke kelas 4 (empat) SD, nenek korban lalu mengambil korban agar tinggal bersamanya di Pulau Morotai selama 1 (satu) tahun, dan setelah korban kelas 5 (lima) SD, korban kembali tinggal bersama terdakwa dan isteri terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat korban kembali tinggal bersama terdakwa dan isteri terdakwa, terdakwa dan isteri terdakwa sudah pindah kost-kosan, tepatnya di Desa Wosia, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa benar saat korban kembali tinggal bersama terdakwa dan isteri terdakwa di Desa Wosia, terdakwa kembali melakukan pencabulan terhadap korban dimana ketika isteri terdakwa pergi bekerja, terdakwa masuk kedalam kamar korban lalu membuka celana dan celana dalam korban kemudian memasukan jarinya kedalam kemaluan korban lalu menusuk-nusuk kemaluan korban dan selanjutnya menghisap-hisap kemaluan korban, dan setelah selesai menghisap-hisap kemaluan korban, kemudian terdakwa pun keluar dari dalam kamar korban ;
- Bahwa benar seingat korban terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban selama di kos-kosan Desa Wosia kurang lebih sebanyak 30 (tiga) puluh kali ;
- Bahwa benar setiap kali terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban dengan cara memasukan jarinya kedalam kemaluan korban, korban selalu merasa sakit, namun saat terdakwa memasukan jari kedalam kemaluan korban, korban tidak melihat ada darah yang keluar dari dalam kemaluan korban ;
- Bahwa benar kejadian yang terakhir kali terjadi tepatnya ketika korban dan terdakwa bersama isteri terdakwa pindah dari kos-kosan kerumah milik terdakwa dan isteri terdakwa tepatnya di Desa Wosia juga, dan pencabulan tersebut terjadi tepatnya dibulan Desember 2017, dimana ketika isteri terdakwa sudah pergi bekerja, kemudian terdakwa pun masuk kedalam kamar korban lalu melepas celana dan celana dalam korban lalu memasukan jari terdakwa kedalam kemaluan korban, selanjutnya terdakwa pun menghisap-hisap kemaluan korban sambil meremas-remas dan menghisap payudara korban, dan itu terdakwa lakukan kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali saat tinggal di rumah baru milik terdakwa dan isteri terdakwa ;
- Bahwa benar peristiwa pencabulan tersebut akhirnya diketahui orang lain dikarenakan korban sendiri yang menceritakan kepada orang lain yaitu kepada kakak Yenita Dara ;
- Bahwa benar korban menceritakan perihal pencabulan tersebut kepada kakak Yenita Dara dikarenakan korban tidak tahan dipukul oleh terdakwa karena sepulang sekolah korban tidak langsung pulang namun singgah bermain di rumah teman ;
- Bahwa benar ketika terdakwa selesai memukul korban lalu terdakwa mengantarkan isteri terdakwa ketempat kerja, kemudian korban pun memanggil kakak Yenita Dara dari dalam kamar korban lalu setelah kakak Yenita Dara datang dan menghampiri korban didalam kamar korban, kemudian korban pun menceritakan perbuatan terdakwa kepada kakak Yenita Dara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mendengar cerita dari korban, kemudian kakak Yenita Dara menyuruh korban untuk memberitahukan kepada isteri terdakwa namun korban mengatakan kepada kakak Yenita Dara bahwa korban tidak berani bercerita karena takut kepada terdakwa ;
- Bahwa benar selain menceritakan peristiwa pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban kepada kakak Yenita Dara, korban juga sempat menceritakan kepada tante korban yang adalah adik kandung dari ibu kandung korban ;
- Bahwa benar setelah tante korban mendengar cerita dari korban akhirnya tante korban melaporkan terdakwa ke kantor Polisi ;
- Bahwa benar saat terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban, korban tidak pernah menceritakan kepada isteri terdakwa dikarenakan korban takut terdakwa akan memukul dan membunuh korban ;
- Bahwa benar saat terdakwa mencabuli korban, terdakwa tahu korban masih anak-anak dan baru berusia 9 (sembilan) tahun, namun terdakwa tetap melakukan pencabulan terhadap korban karena terbawa nafsu birahi ;
- Bahwa, benar saat terdakwa mencabuli korban, korban masih bersekolah dan umur korban saat itu baru berusia 9 (sembilan) tahun, sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8203-LU-05012018-0112 tertanggal 30 Januari 2018, atas nama Fasya Chenshi Lobiua, lahir di Makasar, Tobelo tanggal 21 April 2000, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara DJ. M. Duan, S.IKOM, M.SI ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Jamiy Ronal Lobiua Als Regen terhadap korban Fasya Chenshi Lobiua mengakibatkan korban pada hasil pemeriksaan:
 - Alat kelamin bagian luar titik dua tidak ditemukan luka titik ;
 - Selaput darah titik dua pada lokasi angka sebelas dan satu sesuai arah jarum jam tampak robekan titik ;
 - Alat kelamin bagian dalam titik dua tidak diperiksa titik ;

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/049/889/2018 tertanggal 13 Juni 2018 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Elisabeth Panjaitan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan Subsideritas yaitu Primair melanggar pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Subsidaire melanggar pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan Subsideritas yaitu Primair melanggar pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Subsidaire melanggar pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi, demikianpun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidaire ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan Kekerasan, Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul ;
3. Unsur Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik Atau Tenaga Kependidikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan Primair tersebut sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa:**

Menimbang bahwa, Pasal 1 Butir 16 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014, tentang perlindungan anak memberikan pengertian tentang “*Setiap Orang*” adalah orang perorangan atau korporasi. Pengertian di atas direduksi dari pengertian subyek hukum dalam hukum pidana yaitu “*orang*”/ *persoon* maupun “*Badan Hukum*”/ *rechtspersoon*. Dalam pemeriksaan perkara ini oleh karena terdakwa adalah “*orang*” dalam perpektif “*persoon*”, maka pembahasan unsur ini hanya dibatasi pada orang sebagai “*persoon*” bukan sebagai “*rechtspersoon*”. Dengan demikian terminology “*setiap orang*” bisa diartikan sebagai orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **JEMMY RONAL LOBIUA** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, yang sehat serta tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*Barang Siapa*” dalam pasal ini menurut hemat Hakim **telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;**

2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul:

Menimbang bahwa, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tersebut merupakan unsur alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah: Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang bahwa, Menurut R. Soesilo. dalam bukunya: “**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal**”, pada halaman 183, Penjelasan pasal 289 yaitu:

1. Bahwa yang dimaksudkan dengan “**perbuatan cabul**” ialah segala perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb ;
2. Bahwa yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul ;

Bahwa, pengertian pencabulan tersebut menitikberatkan pada perbuatan obyektif yang dilakukan oleh terdakwa dan perbuatan tersebut harus dalam konteks pencabulan ;

Bahwa, pengertian kekerasan dalam konteks pencabulan disamakan dengan membuat orang tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sama sekali misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurung dalam kamar atau memberikan suntikan, namun orang itu sendiri masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya ;

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan bahwa pencabulan tersebut terjadi hari tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi oleh korban namun kejadian tersebut terjadi di tahun 2014 sekitar jam 08.00 wit bertempat di rumah kos-kosan di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, kabupaten Halmahera Utara, dan kejadian ditahun 2014 tersebut terjadi berawal ketika korban sementara makan, tiba-tiba masuk terdakwa ke dalam kamar korban dan memanggil korban untuk masuk ke dalam kamar, dan korbanpun langsung menuju ke kamar korban lalu masuk kedalam kamar, dan setelah korban berada di dalam kamar, kemudian terdakwapun membuka celana korban lalu berkata “buka rabu-rabu kita mau lihat ngana punya (buka cepat-cepat saya mau lihat punya kamu) ;

Menimbang bahwa kemudian korbanpun berusaha menghindari dengan mengatakan “ayah saya mau buang air kecil dulu”, namun terdakwa menarik tangan korban lalu melepas celana dalam korban lalu mendorong tubuh korban keatas tempat tidur, dan setelah korban berada diatas tempat tidur terdakwa lalu meraba-raba kemaluan korban dan memasukan jarinya kedalam kemaluan korban sambil menusuk-nusuk kemaluan korban, dan disaat itu korban hendak berteriak namun terdakwapun menutup mulut korban dengan tangan dan setelah terdakwa memasukan jarinya kedalam kemaluan korban, selanjutnya terdakwapun menjilat-jilat kemaluan korban, dan setelah terdakwa selesai menjilat-jilat kemaluan korban, kemudian terdakwapun mengatakan kepada korban agar jangan memberitahu isteri terdakwa maupun orang lain kalau tidak terdakwa akan membunuh korban, kemudian terdakwapun keluar dari dalam kamar korban ;

Menimbang bahwa, kejadian selanjutnya juga terjadi didalam kamar korban di kos-kosan Desa Rawajaya, dimana setelah isteri terdakwa pergi bekerja, terdakwa masuk kedalam kamar korban dan setelah berada didalam kamar korban, terdakwa lalu membuka celana dan celana dalam korban lalu meraba-raba kemaluan korban dan memasukan jarinya kedalam kemaluan korban, lalu selanjutnya terdakwapun menghisap-hisap kemaluan korban, dan setelah selesai menghisap-hisap kemaluan korban, kemudian terdakwapun pergi keluar dari dalam kamar korban ;

Menimbang bahwa, selama korban tinggal dengan terdakwa dan isteri terdakwa di kost-kostan di Desa Rawajaya, terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap korban kurang lebih selama 7 (tujuh) kali ;

Menimbang bahwa, setelah korban naik ke kelas 4 (empat) SD, nenek korban lalu mengambil korban agar tinggal bersamanya di Pulau Morotai selama 1 (satu) tahun, dan setelah korban kelas 5 (lima) SD, korban kembali tinggal bersama terdakwa dan isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan saat korban kembali tinggal bersama terdakwa dan isteri terdakwa, terdakwa dan isteri terdakwa sudah pindah kost-kosan, tepatnya di Desa Wosia, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa, saat korban kembali tinggal bersama terdakwa dan isteri terdakwa di Desa Wosia, terdakwa kembali melakukan pencabulan terhadap korban dimana ketika isteri terdakwa pergi bekerja, terdakwa masuk kedalam kamar korban lalu membuka celana dan celana dalam korban kemudian memasukan jarinya kedalam kemaluan korban lalu menusuk-nusuk kemaluan korban dan selanjutnya menghisap-hisap kemaluan korban, dan setelah selesai menghisap-hisap kemaluan korban, kemudian terdakwapun keluar dari dalam kamar korban ;

Menimbang bahwa, kejadian yang terakhir kali terjadi tepatnya ketika korban dan terdakwa bersama isteri terdakwa pindah dari kos-kosan kerumah milik terdakwa dan isteri terdakwa tepatnya di Desa Wosia juga, dan pencabulan tersebut terjadi tepatnya dibulan Desember 2017, dimana ketika isteri terdakwa sudah pergi bekerja, kemudian terdakwapun masuk kedalam kamar korban lalu melepas celana dan celana dalam korban lalu memasukan jari terdakwa kedalam kemaluan korban, selanjutnya terdakwapun menghisap-hisap kemaluan korban sambil meremas-remas dan menghisap payudara korban, dan itu terdakwa lakukan kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali saat tinggal di rumah baru milik terdakwa dan isteri terdakwa ;

Menimbang bahwa, peristiwa pencabulan tersebut akhirnya diketahui orang lain dikarenakan korban sendiri yang menceritakan kepada orang lain yaitu kepada kakak Yenita Dara, dimana korban menceritakan perihal pencabulan tersebut kepada kakak Yenita Dara dikarenakan korban tidak tahan dipukul oleh terdakwa karena sepulang sekolah korban tidak langsung pulang namun singgah bermain dirumah teman ;

Menimbang bahwa, ketika terdakwa selesai memukul korban dan terdakwa mengantar isteri terdakwa ketempat kerja, kemudian korbanpun memanggil kakak Yenita Dara dari dalam kamar korban lalu setelah kakak Yenita Dara datang dan menghampiri korban didalam kamar korban, kemudian korbanpun menceritakan perbuatan terdakwa kepada kakak Yenita Dara, dan setelah mendengar cerita dari korban, kemudian kakak Yenita Dara menyuruh korban untuk memberitahukan kepada isteri terdakwa namun korban mengatakan kepada kakak Yenita Dara bahwa korban tidak berani bercerita karena takut kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa, selain menceritakan peristiwa pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban kepada kakak Yenita Dara, korban juga sempat menceritakan kepada tante korban yang adalah adik kandung dari ibu kandung korban, dan setelah tante korban mendengar cerita dari korban akhirnya tante korban melaporkan terdakwa ke kantor Polisi ;

Menimbang bahwa, setiap kali terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban dengan cara memasukan jarinya kedalam kemaluan korban, korban selalu merasa sakit, namun saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukan jari kedalam kemaluan korban, korban tidak melihat ada darah yang keluar dari dalam kemaluan korban ;

Menimbang bahwa, seingat korban terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban selama di kos-kosan Desa Wosia kurang lebih sebanyak 30 (tiga) puluh kali, dan saat terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban, korban tidak pernah menceritakan kepada isteri terdakwa dikarenakan korban takut terdakwa akan memukul dan membunuh korban ;

Menimbang bahwa, saat terdakwa mencabuli korban, terdakwa tahu korban masih anak-anak dan baru berusia 9 (sembilan) tahun, namun terdakwa tetap melakukan pencabulan terhadap korban karena terbawa nafsu birahi ;

Menimbang bahwa, saat terdakwa mencabuli korban, korban masih bersekolah dan umur korban saat itu baru berusia 9 (sembilan) tahun, sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8203-LU-05012018-0112 tertanggal 30 Januari 2018, atas nama Fasya Chenshi Lobiua, lahir di Makasar, Tobelo tanggal 21 April 2000, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara DJ. M. Duan, S.IKOM, M.SI ;

Menimbang bahwa, akibat perbuatan terdakwa Jamiy Ronal Lobiua Als Regen terhadap korban Fasya Chenshi Lobiua mengakibatkan korban pada hasil pemeriksaan:

- Alat kelamin bagian luar titik dua tidak ditemukan luka titik ;
- Selaput darah titik dua pada lokasi angka sebelas dan satu sesuai arah jarum jam tampak robekan titik ;
- Alat kelamin bagian dalam titik dua tidak diperiksa titik ;

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/049/889/2018 tertanggal 13 Juni 2018 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Elisabeth Panjaitan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo dengan Kesimpulan: pada korban seorang perempuan berusia dua belas tahun ditemukan robekan selaput dara yang dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang melewati liang senggama titik ;

Menimbang bahwa, Hakim berpendapat sangatlah tidak mungkin korban mau menyerahkan dirinya begitu saja untuk dicabuli terdakwa, sehingga menurut Hakim perbuatan pencabulan terjadi di sebabkan dari peran aktif terdakwa terhadap korban ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul*” dalam pasal ini menurut hemat Hakim **telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik Atau Tenaga

Kependidikan:

Menimbang bahwa, Pasal 1 Butir 4 dan butir 5 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014, tentang perlindungan anak memberikan pengertian tentang Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik Atau Tenaga Kependidikan adalah: Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, sedangkan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dari keterangan korban, keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa bahwa benar setelah ibu kandung dari korban meninggal dunia di Makasar, kemudian terdakwa dan isteri terdakwa yang adalah kakak kandung dari ibu korban lalu mengambil korban untuk dipelihara dan disaat pencabulan itu terjadi, korban telah tinggal bersama-sama dengan terdakwa dan isteri terdakwa mulai dari tinggal di kost-kostan di Desa Rawajaya, kost-kostan di Desa Wosia sampai dengan korban tinggal bersama-sama terdakwa dan isteri terdakwa di rumah milik terdakwa dan isteri terdakwa sendiri ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik Atau Tenaga Kependidikan*” dalam pasal ini menurut hemat Hakim **telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;**

Menimbang bahwa, dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah memberikan keyakinan kepada Hakim, yang berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencabulan Terhadap Anak**”;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Hakim berpendapat unsur dari pasal 82 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam dakwaan Primair terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan tersebut diatas sekaligus telah mempertimbangkan pula pledoi/pembelaan tertulis Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohonkan penjatuan pidana yang ringan kepada diri terdakwa ;

Menimbang bahwa, dakwaan Primair Penuntut Umum in casu pasal 82 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014, yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, mengancam perbuatan Terdakwa tersebut dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”, ditambah sepertiga jika hal tersebut dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik Atau Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependidikan, sedangkan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Menimbang bahwa, karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak ditemukan fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa tersebut dan karenanya pula Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa, karena dakwaan primair Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan denda secara kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi hukuman (pidana) penjara, kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa, selain parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan diatas, Hakim akan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat tercela, melanggar norma kesusilaan dan ajaran agama ;
- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban yang masih di bawah umur ;
- Perbuatan terdakwa membuat aib bagi korban dan keluarganya baik di Lingkungan sekitar maupun dalam lingkungan masyarakat ;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringan tersebut dan segala sesuatu yang terpenuhi dipersidangan maka putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap layak dan adil menurut hukum ;

Menimbang bahwa, karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan merujuk kepada pasal 22 ayat (4) KUHP, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh Hakim tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk dapat mengeluarkan atau membebaskan terdakwa dalam tahanan, sehingga terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Surat Ijin untuk sidang dengan Hakim Tunggal Nomor: 55/KMA/HK.05/05/2018 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JEMİY RONAL LOBIUA Als REGEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCABULAN TERHADAP ANAK**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, **JEMİY RONAL LOBIUA Als REGEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayarkan maka di ganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **17 Januari 2019** oleh, **DAIMON. D. SIAHAYA, SH** selaku Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **DAIMON. D. SIAHAYA, SH** selaku Hakim Tunggal dan dibantu oleh **ABDUL SAMAD MA'BUD, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **ZUBAIDAH TOMULAY, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara serta dibacakan dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Panitera Pengganti,

ABDUL SAMAD MA'BUD, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

DAIMON. D. SIAHAYA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)